

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**TINJAUAN TENTANG KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERKARA  
ATAS NAMA TERDAKWA HOTASI NABABAN  
(Studi Kasus tentang Putusan Nomor 41/PK/Pid .Sus/2015)**

OLEH :

**Nadya Defani Riestira Schouten  
NPM : 2012 200 214**

PEMBIMBING I

Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING II

Nefa Claudia S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

BANDUNG 2017

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan



Pembimbing I

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. Prastowo', written over a large, faint circular stamp.

( Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.Hum. )

Pembimbing II

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nefa Claudia', written over a large, faint circular stamp.

( Nefa Claudia S.H., M.H. )

Dekan,

A red circular stamp of Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, with a handwritten signature in black ink written over it.

( Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M. )



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nadya Defani Riestira Schouten

NPM : 2012200214

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul :

**“TINJAUAN TENTANG KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERKARA  
ATAS NAMA TERDAKWA HOTASI NABABAN  
(Studi Kasus tentang Putusan Nomor 41/PK/Pid .Sus/2015)”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/ karya penulisan hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademk saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan/ atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang :

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan/ atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi atau melanggar pernyataan saya diatas, maka saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan/ atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan/ atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apa pun juga.

Bandung, 13 desember 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Nama : Nadya Defani Riestira Schouten.

NPM : 2012 200 214

## ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berkaitan dengan definisi mengenai keuangan negara. Persoalan yang kemudian timbul adalah ketika terdapat perbedaan definisi mengenai keuangan negara yang diatur dalam undang-undang tersebut, sehingga ketika Direksi BUMN mengeluarkan kebijakan yang mengakibatkan kerugian, maka oleh aparat penegak hukum dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang merupakan penelitian dengan menggunakan data sekunder. Sumber hukum primer dalam penelitian ini adalah KUHP Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sumber hukum sekunder terdiri dari buku-buku dan artikel-artikel tentang BUMN dan tindak pidana korupsi. Sumber hukum tersier terdiri dari kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah 1) Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung mengenai kerugian negara dalam BUMN dengan mengacu pada definisi keuangan negara yang diatur dalam undang-undang keuangan negara dan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah suatu kekeliruan. Hal tersebut dikarenakan dalam menentukan adanya kerugian negara atas keputusan yang dilakukan oleh Direksi BUMN adalah dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 2) Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung yang menyatakan memberikan security deposit yang sebenarnya sesuai dengan perjanjian, namun menyebabkan kerugian negara merupakan tindak pidana korupsi adalah suatu kekeliruan. Hal tersebut dikarenakan Majelis Hakim Mahkamah Agung tidak mempertimbangkan faktor *mens rea* (niat jahat) dari Hotasi Nababan.

Kata Kunci : Keuangan Negara, Tindak Pidana Korupsi, BUMN.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim* Puji syukur kepada Allah SWT karena atas berkat dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan Studi Kasus yang berjudul **“TINJAUAN TENTANG KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA HOTASI NABABAN (STUDI KASUS TENTANG PUTUSAN NOMOR 41/PK/PID.SUS/2015)”** ini dapat terealisasikan dengan tepat waktu. Studi Kasus ini telah melalui berbagai tahap mulai dari seminar penulisan hukum pada tanggal 21 April 2017, masa penulisan, bimbingan, sampai akhirnya sidang.

Studi Kasus ini disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada program studi Fakultas Hukum Universitas Parahyangan Bandung. Saya sebagai Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.Hum. dan Ibu Nefa Claudia S.H., M.H. sebagai pembimbing saya yang telah banyak memberikan bimbingan kepada Penulis dalam penyusunan Studi Kasus ini.

Pada kesempatan ini Penulis sampaikan ucapan terima kasih juga kepada para pihak yang telah memberikan bantuan baik moril dan materiil dalam penyelesaian Skripsi ini, yaitu:

1. ALLAH SUBHANAHU WA TA'ALA , dimana telah mengabulkan semua doa-doa saya atas Penulisan Hukum ini berjalan dengan lancar dan bisa selesai dengan tepat waktu dan dengan sebaik-baiknya sehingga saya bisa menyelesaikan S1 saya di Universitas Katolik Parahyangan Bandung ini.
2. Bapak Dr. Tristam P.Moeliono, S.H., M.H., LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Parahyangan Bandung;
3. Seluruh Dosen di Fakultas Hukum UNPAR yang saya cintai ini terimakasih atas semua pengajarannya dan bimbingannya selama ini kepada saya sehingga

saya dapat menyelesaikan semua mata kuliah dan lulus. Semua ilmu yang diberikan kepada saya tidak akan saya sia-siakan.

4. Semua Staf Fakultas Hukum Universitas Parahyangan Bandung terutama Pekarya karena selalu membantu saya untuk memberitahukan kehadiran dosen pembimbing saya dikampus;
5. Orang Tua saya yaitu Mama Ratih Dian Pratiwi dan Ayah Aries Schouten yang tak henti-hentinya berdoa untuk saya, telah mendukung dan selalu memberikan support kepada saya yang tidak pernah putus untuk kelancaran Penulisan Hukum saya ini.
6. Kakak dan Adik saya ( rendi dan aldi ) selalu memberikan dukungan kepada saya dan mendoakan saya demi kelancaran Penulisan Hukum saya ini.
7. Seluruh Keluarga saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu disini. Dimana sudah mendukung dan mendoakan saya selalu.
8. Teman terdekat saya saat ini Rezaldi Anugerah yang selalu mendoakan saya ,selalu support dan mendukung saya dalam keadaan apapun untuk menyelesaikan kuliah dan mengerjakan Penulisan Hukum saya dengan sebaik-baiknya.
9. Teman-teman kuliah saya yang terbaik selamanya ( giti, pite, ilmi, egi, bunga, dita, adel ) kalian sudah membantu saya dalam hal apapun dan dalam keadaan apapun selalu memotivasi saya dan selalu mendukung saya untuk Penulisan Hukum ini.
10. Teman terbaikku Mirna Dwi Safitri yang telah menemani saya dalam keadaan apapun dan kesulitan apapun pada saat membuat Penulisan Hukum ini.
11. Semua teman-teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu, mendukung, mendoakan, menasehati saya untuk cepat menyelesaikan perkuliahan saya dan telah mensupport saya untuk menyelesaikan Penulisan Hukum ini.

12. Pihak-pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, Saya sebagai Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari sempurna oleh karena itu Penulis dengan kerendahan hati mengaharapkan saran dan kritik demi penyempurnaan Studi Kasus ini.

Bandung, 13 Desember 2017

Penulis :

Nadya Defani Riestira Schouten

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	15
1.3. Tujuan Penelitian .....	15
1.4. Kegunaan Penelitian .....	15
1.5. Metode Penelitian .....	16
1.6. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II      KAJIAN TEORITIK TERHADAP UNSUR KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI .....</b>	<b>20</b>
2.1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi .....	20
2.2. Pengertian Keuangan Negara Dalam Berbagai Peraturan PerUndang -Undangan .....	25
2.2.1. Pengaturan Dalam Beberapa Peraturan Perundang-Undangan Yang Menyatukan Pengertian Kekayaan BUMN Dengan Kekayaan Negara .....	25
2.2.2. Pengertian Keuangan Negara Dari Beberapa Peraturan Perundang-Undangan Yang Memisahkan Kekayaan BUMN Dari Kekayaan Negara .....	27
2.3. Unsur Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak	

Pidana Korupsi Dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi .....	30
2.3.1. Unsur-Unsur Pasal 2 Tindak Pidana Korupsi .....	35
2.3.2. Unsur-Unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 .....	41

### **BAB III PRINSIP *BUSINESS JUDGEMENT RULE* PADA BADAN**

<b>USAHA MILIK NEGARA .....</b>	<b>46</b>
3.1. Pengertian Perusahaan .....	47
3.1.1. Perusahaan Negara .....	49
3.1.2. Direksi Sebagai Organ Perusahaan .....	50
3.1.3. Tugas dan Wewenang Direksi .....	53
3.2. Badan Hukum .....	57
3.3. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) .....	58
3.3.1. Konsep dan Pengertian .....	58
3.3.2. Keuangan Negara Dalam Penyertaan modal Badan Usaha Milik Negara .....	62
3.4. <i>Business Judgement Rule</i> .....	65

### **BAB IV PEMBAHASAN .....**

4.1. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Mengenai Keuangan Negara Dalam BUMN Dengan Mengacu Pada Definisi Keuangan Negara Yang Diatur Dalam Undang-Undang Keuangan Negara Dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .....	69
--	----

4.2. Pertimbangan hakim Mahkamah Agung Yang

	Menyatakan Memberikan Security Deposit Yang Sebenarnya Sesuai Dengan Perjanjian Namun Menyebabkan Kerugian Negara Merupakan Tindak Pidana Korupsi .....	82
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>109</b>
	5.1. Kesimpulan .....	109
	5.2. Saran .....	110
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>112</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Menurut Moeljatno, *strafbaarfeit* atau disebut dengan perbuatan pidana atau delik ialah perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana (kepada barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>1</sup> Moeljatno menyatakan bahwa perbuatan pidana dapat disamakan dengan istilah Inggris *criminal act*. berdasarkan dua alasan, yaitu pertama karena *criminal act* juga berarti kelakuan dan akibat atau dengan lain perkataan: akibat dari suatu kelakuan yang dilarang oleh hukum. Alasan kedua, *criminal act* juga dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*), untuk dapat dipidananya seseorang selain karena melakukan perbuatan pidana orang itu juga harus mempunyai kesalahan (*guilt*).<sup>2</sup>Oleh sebab itu, setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya, maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.<sup>3</sup>

Berkaitan dengan definisi dari istilah *strafbaar feit* itu sendiri, terdapat dua pandangan yang berkembang dalam kalangan ahli hukum pidana, yaitu pandangan *monistis* dan pandangan *dualistis*. Pandangan *monistis* adalah pandangan yang menyatukan atau tidak memisahkan antara perbuatan pidana beserta akibatnya di satu pihak, dan pertanggung jawaban pidana di pihak lainnya, sedangkan pandangan *dualistis*, yaitu pandangan yang memisahkan

---

<sup>1</sup> Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Edisi Revisi (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 2.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 61-62.

<sup>3</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 7.

antara perbuatan serta akibatnya di satu pihak, dan pertanggungjawaban pidana di lain pihak.<sup>4</sup>

Dengan kata lain bahwa, pandangan *monistis* adalah suatu pandangan yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan, di mana pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di dalam pengertian tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*), dan pertanggungjawaban pidana/kesalahan (*criminal responsibility*), sedangkan, pandangan *dualistis* melihat keseluruhan syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana, dimana pandangan *dualistis* memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, yakni dalam tindak pidana hanya dicakup *criminal act* dan *criminal responsibility* tidak menjadi unsur tindak pidana.<sup>5</sup>

Di Indonesia, pandangan *dualistis* dianut oleh ahli hukum antara lain Moeljatno yang kemudian diikuti oleh Roeslan Saleh dan A.Z. Abidin. Berdasarkan pengertian perbuatan pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno, sama sekali tidak mengingggung mengenai kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Kesalahan adalah faktor penentu pertanggungjawaban pidana karena tidak sepatutnya menjadi bagian definisi perbuatan pidana, apakah *inkonkreto* yang melakukan perbuatan pidana dapat dijatuhi pidana atau tidak, itu sudah di luar arti perbuatan pidana.<sup>6</sup>

Pandangan *dualistis* yang dikemukakan oleh Moeljatno pada pokoknya adalah memisahkan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menyangkut persoalan perbuatan, sedangkan masalah orang yang melakukannya kemudian dipertanggungjawabkan adalah persoalan lain. Tindak pidana dapat terjadi sekalipun dilihat dari batin terdakwa sama sekali tidak patut dicelakan kepadanya. Dengan kata lain, bahwa walaupun telah

---

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*, (Jakarta: PT. Sofmedia, 2012), hlm 121.

<sup>5</sup> Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, (Malang: UMM Press, 2009), hlm 106-107.

<sup>6</sup> Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm 91.

melakukan tindak pidana, tetapi pembuatnya tidak diliputi kesalahan dan karenanya tidak dapat dipertanggungjawabkan.<sup>7</sup>

Sejalan dengan pemikiran Moeljatno di atas, Roeslan Saleh mengemukakan bahwa tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana mempunyai perbedaan, di mana tindak pidana hanya berorientasi kepada perbuatan yang dilarang berdasarkan norma hukum, sedangkan pertanggungjawaban pidana menunjuk kepada sikap-sikap subyektif yang didasarkan kepada kewajiban hukum seseorang untuk mematuhi hukum.<sup>8</sup> Lebih lanjut, Roeslan Saleh menyatakan bahwa melakukan suatu tindak pidana, tidak selalu berarti pembuatnya bersalah atas hal itu. Untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya, karena melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan kesalahan.<sup>9</sup>

Penganut pandangan *dualistis* selanjutnya adalah A.Z. Abidin. Namun berbeda dengan Moeljatno yang menggunakan istilah perbuatan pidana, A.Z. Abidin mengusulkan pemakaian istilah perbuatan kriminal karena perbuatan pidana merupakan dua kata benda bersambungan yaitu perbuatan dan pidana yang tidak ada hubungan logis antara keduanya. Dalam pandangannya, A.Z. Abidin memisahkan antara *actus reus* (perbuatan pidana), dan *mens rea* (pertanggungjawaban pidana, sehingga syarat pemidanaan dibagi menjadi dua, yaitu perbuatan kriminal sebagai syarat pemidanaan obyektif (*actus reus*), dan pertanggungjawaban kriminal sebagai syarat pemidanaan subyektif (*mens rea*).<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan; Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm 6.

<sup>8</sup> Muhammad Ainul Syamsu, *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan; Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 19.

<sup>9</sup> Chairul Huda, *Op Cit*, hlm 6.

<sup>10</sup> Andi Hamzah, *Op Cit*, hlm 122.

Pemisahan antara *actus reus* (perbuatan pidana) sebagai syarat pemidanaan obyektif dan *mens rea* (pertanggungjawaban pidana) sebagai syarat pemidanaan subyektif penting diketahui oleh penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan, karena surat dakwaan cukup berisi bagian inti (*bestandel*) delik dan perbuatan nyata terdakwa yaitu *actus reus*, tidak perlu dimuat dalam surat dakwaan bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan.<sup>11</sup> Dengan demikian, bahwa pandangan yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana sesungguhnya untuk mempermudah penuntutan terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dalam hal pembuktian, di mana dalam persidangan, pembuktian dimulai dengan adanya perbuatan pidana, baru kemudian apakah perbuatan pidana yang telah dilakukan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban terhadap terdakwa yang sedang diadili.<sup>12</sup>

Dalam praktik peradilan, apabila melawan hukum sebagai *bestandellen van het delict* atau secara eksplisit dinyatakan dalam rumusan tindak pidana, maka penuntut umum harus mencantumkan dan menguraikannya di dalam dakwaan dan kemudian membuktikannya di persidangan. Ketidakmampuan penuntut umum untuk membuktikan unsur melawan hukum ini, maka konsekuensinya adalah terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan penuntut umum (*vrijspraak*).<sup>13</sup>

Keberadaan ajaran sifat melawan hukum secara formil tidak menjadi persoalan karena ini secara eksplisit menjadi unsur dari suatu pasal, sehingga untuk menentukan apakah seseorang itu melakukan sesuatu yang melawan hukum atau tidak, cukup apabila orang itu melihat apakah perbuatan itu telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan delik atau tidak. Persoalan dan perdebatan muncul dengan keberadaan ajaran sifat melawan hukum materiil. Hal ini dikarenakan di Indonesia berkembang pula hukum

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 123.

<sup>12</sup> Eddy O.S Hiariej, *Op Cit*, hlm 93.

<sup>13</sup> *Ibid.*

yang tidak tertulis, yaitu hukum adat yang memungkinkan sifat melawan hukum tersebut ada dan terdapat dalam masyarakat.<sup>14</sup>

Ajaran sifat melawan hukum materiil berkaitan pula dengan 2 (dua) fungsi yang dianutnya, yaitu fungsi negatif dan fungsi positif. Sifat melawan hukum secara materiil dalam fungsinya yang negatif dijadikan sebagai alasan penghapus pidana dari suatu perbuatan di luar undang-undang. Maksudnya perbuatan yang telah dinyatakan terlarang oleh undang-undang, namun perbuatan tersebut dapat dikecualikan oleh hukum yang tidak tertulis sehingga perbuatan tersebut tidak menjadi tindak pidana. Salah satu hukum yang tidak tertulis yang berlaku di Indonesia adalah tentang prinsip *business judgment rule*.

*Business Judgement Rule* adalah salah satu dari beberapa doktrin dalam hukum perusahaan yang harus dijalankan oleh direksi perseroan terbatas guna memenuhi *fiduciary duty*.<sup>15</sup> Jika direksi berhak atas perlindungan *business judgment rule*, maka pengadilan tidak boleh ikut campur apalagi mempertanyakan keputusan yang diambil direksi.<sup>16</sup>

Menurut pendapat Remi Syahdeni, berdasarkan prinsip *business judgement rule*, pertimbangan bisnis yang dilakukan para anggota Direksi tidak dapat dilawan atau diganggu gugat ataupun ditolak oleh pengadilan atau oleh pemegang saham. Anggota Direksi tidak dapat dibebani pertanggungjawaban atas akibat yang muncul dikarenakan telah diambil suatu pertimbangan bisnis oleh para anggota Direksi yang bersangkutan, meskipun pertimbangan itu keliru, kecuali dalam hal-hal tertentu lainnya.<sup>17</sup>

Prinsip *business judgment rule* secara implisit diakomodir di dalam Pasal 92 dan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dijelaskan dalam Pasal 92 ayat (1) tersebut bahwa di dalam menjalankan kepengurusan suatu perseroan oleh Direksi yang bertujuan untuk

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Prasetio, *Dilema BUMN: Benturan Penerapan Business Judgment Rule (BJR) Dalam Keputusan Bisnis Direksi BUMN*, (Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2014), hlm. 143.

<sup>16</sup> Gunawan Widjaja, *150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hlm. 67.

<sup>17</sup> *Ibid.*

kepentingan perseroan tersebut yang wajib sesuai dengan keinginan, maksud, tujuan perseroan. Salah satu bentuk badan usaha yang dapat menggunakan prinsip *business judgment rule* adalah Badan Usaha Milik Negara.

Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perseroan Terbatas ketika mengalami kerugian dalam jumlah sangat besar akibat oleh keputusan Direksi, maka keputusan Direksi ini dapat dipandang sebagai suatu kebijakan demi untuk kemajuan sebuah Badan Usaha Milik Negara. Akan tetapi dikarenakan adanya penyertaan modal dalam (keuangan negara) di Perseroan Terbatas tersebut, akibatnya para penegak hukum memberi asumsi bahwa dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.

Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan definisi mengenai keuangan negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara berbeda dengan definisi keuangan negara yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam Pasal 1 ayat 1 ketentuan umum Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan :

Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara menyatakan:

Keuangan Negara adalah Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Penjelasan selanjutnya juga terdapat di Pasal 2 huruf g yang berbunyi Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi :

g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak

lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara menyatakan:

Perusahaan Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat.

Penjelasan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara angka 3 tentang Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Negara menyatakan:

Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan. Dari sisi obyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan **pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan**, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan:

Keuangan negara yang dimaksud adalah **seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan**, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- (a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- (b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan **pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah**, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau

perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Pengertian keuangan negara di atas berbenturan norma yang dapat dikatakan sebagai disharmoni pengaturan keuangan negara dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan bahwa Perusahaan Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Dalam hal ini dikemukakan Arifin P. Soena Atmadja bahwa telah terjadi transformasi hukum dari keuangan publik menjadi keuangan privat.<sup>18</sup>

Karakteristik suatu badan hukum adalah pemisahan harta kekayaan badan hukum dari harta kekayaan pemilik dan pengurusnya. Dengan demikian suatu Badan Hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan Direksi (sebagai pengurus), Komisaris (sebagai pengawas), dan Pemegang Saham (sebagai pemilik). Begitu juga kekayaan yayasan sebagai Badan Hukum terpisah dengan kekayaan Pengurus Yayasan dan Anggota Yayasan, serta Pendiri Yayasan. Selanjutnya kekayaan Koperasi sebagai Badan Hukum terpisah dari Kekayaan Pengurus dan Anggota Koperasi. BUMN yang berbentuk Perum juga adalah Badan Hukum. Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan, Perum memperoleh status Badan Hukum sejak

---

<sup>18</sup> Nindyo Pramono, *Sertifikasi Saham PT Go Public dan Hukum Pasar Modal di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 15.

diundangkannya Peraturan Pemerintah tentang pendiriannya. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas kekayaan BUMN Persero maupun kekayaan BUMN Perum sebagai badan hukum bukan kekayaan negara.<sup>19</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, disebutkan bahwa uang negara adalah uang yang dipisahkan bendahara umum negara. Hal ini mengandung pemahaman bahwa, tidak semua keuangan negara itu adalah uang negara.

Penyertaan modal pemerintah melalui BUMN Persero maupun BUMN Perum sebagai badan hukum adalah bukan uang negara meski termasuk keuangan negara. Alasannya, meski modal awal masuk, itu bukan lagi uang negara, melainkan kekayaan negara yang dipisahkan. Penggunaan dana dimaksud tunduk pada rezim hukum privat atau Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, bukan pada Undang-Undang tentang APBN yang tunduk pada rezim hukum publik.

Dalam Pasal 4 (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara disebutkan bahwa modal Persero berasal dari uang/kekayaan negara yang dipisahkan. Dalam konsep hukum perseroan pemisahan kekayaan negara yang kemudian dimasukkan dalam modal perseroan disebut sebagai penyertaan modal. Dalam konsep hukum publik, penyertaan modal negara adalah pemisahan kekayaan negara. Untuk itu diperlukan prosedur administrasi sesuai dengan *rule and regulation* pengelolaan kekayaan negara.<sup>20</sup>

Menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada BUMN dan Perseroan Terbatas menyatakan “Penyertaan Modal Negara adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*

modal BUMN dan/atau Perseroan Terbatas lainnya, dan dikelola secara korporasi”.<sup>21</sup>

Penyetoran modal baik pada saat pendirian maupun pada saat penambahan modal Perseroan Terbatas merupakan suatu penyertaan yang hanya dapat dilakukan dalam bentuk pembelian saham-saham. Konsekuensi dari adanya lembaga saham ini, maka ketika negara menyertakan modalnya dalam Persero, mesti dilakukan melalui “pembelian saham-saham”. Demi hukum kekayaan negara yang dipisahkan itu menjadi kekayaan Persero, bukan lagi menjadi kekayaan negara. Kedudukan negara sejak saat itu berubah menjadi pemegang saham yang kedudukannya sejajar dengan pemegang saham lain.<sup>22</sup>

Dalam hal ini negara dipandang sebagai otoritas yang mempunyai hak atas kekayaannya secara mutlak berdasarkan undang-undang. Kerancuan akan timbul pada tataran di mana negara seharusnya tidak memiliki kewenangan publik pada pengelolaan badan hukum privat yang tunduk pada aturan hukum privat. Pentingnya pembedaan antara hukum publik dan hukum privat dalam hal ini adalah terkait dengan perbedaan hubungan hukum dalam hukum publik dan hukum privat. Hubungan hukum dalam hukum privat bersifat horizontal dan sederajat, sedangkan hubungan hukum dalam hukum publik termasuk hubungan hukum yang tidak sederajat atau bersifat vertikal.<sup>23</sup>

Ketidaksinkronan rumusan-rumusan pengaturan ini mengakibatkan pemahaman yang salah pada konsep hukum antara hukum perseroan, hukum keuangan Negara dan hukum pidana khusus mengenai tindak pidana korupsi. Akibat selanjutnya adalah tidak adanya kepastian hukum bagi direksi atas kebijakan-kebijakan yang dibuatnya. Hal tersebut terjadi dalam kasus mantan Direktur Utama PT. Merpati Airlines Nusantara, Hotasi P. Nababan yang diputus oleh hakim Mahkamah Agung terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan dijerat dengan Pasal 2 Undang-

---

<sup>21</sup> Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada BUMN dan Perseroan Terbatas

<sup>22</sup> Nindyo Pramono, *Op.Cit.*, hlm. 17

<sup>23</sup> *Ibid.*

Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dan di dalam putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung menimbang bahwa hakim membenarkan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum dimana terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar ketentuan yang terdapat di Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hotasi Nababan telah ditetapkan menjadi tersangka selama satu tahun, tepatnya pada Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2011. Jaksa Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Andhi Nurwanto mengumumkan penetapan Hotasi Nababan menjadi tersangka. Kasus tersebut berawal dari niatan melakukan peremajaan dan penambahan armada pesawat Merpati. Namun sepanjang 2006, Merpati 13 kali gagal memperoleh pesawat B737 Family yang berada di berbagai perusahaan leasing di dunia.

Merpati sulit mendapat penawaran pesawat yang diinginkan karena reputasi keuangan buruk tersebut. Namun, pada 8 Desember 2006, datang proposal dari TALG yang menyatakan sanggup dan bersedia membeli dua pesawat yang akan dijual Lehman Brothers, sebuah bank besar di AS yang menguasai ratusan pesawat.

Dua pesawat yang dijanjikan TALG adalah Boeing 737-500 dan Boeing 737-400, dalam kondisi baik, karena sebelumnya sudah dimonitor Merpati beberapa bulan selumnya melalui website dan korespondensi langsung dengan Bristol, sebagai unit bisnis aviasi Lehman. Sebelum Merpati melakukan bisnis penyewaan dengan TALG, pihak Merpati meminta pengacara Lawrence Siburian yang pada saat itu sedang mengambil program doktor di Washington DC untuk mengecek dan melakukan penelitian terhadap rekam jejak TALG.

Berdasarkan hasil rekam jejak, TALG yang dinilai tidak bermasalah. Lalu, terjadi kesepakatan kerja sama dengan Merpati. Pada 18 Desember 2008, perjanjian sewa pesawat antara Merpati dan TALG ditandatangani. Perjanjian menyepakati harga dua pesawat Boing 737-500 dan Boing 737-400, dengan harga sewa US\$ 135 ribu dan US\$ 150 ribu/bulan dengan masa sewa 60 bulan.

Di tengah perjalanan bisnis yang sudah disepakati, TALG tidak memenuhi kesepakatan dalam perjanjian tersebut. Dalam perjanjian, Merpati menyerahkan US\$ 1 juta sebagai jaminan pada 20 Desember 2006. Sesuai perjanjian, TALG akan mengembalikan deposit jaminan tersebut jika pesawat dikirimkan pada tanggal disepakati. Namun, TALG ingkar janji dalam kesepakatan tersebut, akhirnya Merpati menggugat TALG ke Pengadilan Distrik Columbia, Washington, DC, AS. Pengadilan Columbia memenangkan Merpati dan memerintahkan TALG dan Alan Messner sebagai pemiliknya, membayar uang Merpati sebesar US\$ 1 juta tersebut. Namun hingga kini uang Merpati baru dikembalikan TALG sebesar US\$ 4.793.

Menurut Kejaksaan Agung, Hotasi diduga merugikan negara sebesar US\$ 1 juta atas penyewaan pesawat tipe Boeing 737-400 dan 737-500 oleh perusahaan TALG USA. Namun pendapat berbeda disampaikan oleh Wakil Direktur III/Tindak Pidana Korupsi dan WCC Kombes Pol. H.A. Nurman Thahir yang mengemukakan tidak ditemukan tindak pidana korupsi pada kasus Hotasi.

Jaksa Penuntut Umum berpendapat, keputusan direksi Merpati untuk menyerahkan US\$ 1 juta sebagai jaminan pada 20 Desember 2006 yang pada kenyataannya TALG ingkar janji dalam kesepakatan tersebut, sehingga negara dirugikan sebesar US\$ 1 juta atas penyewaan pesawat tipe Boeing 737-400 dan 737-500 oleh perusahaan TALG USA merupakan bentuk penyimpangan, dan melakukan kesalahan (kelalaian), sehingga direksi Merpati harus bertanggung jawab secara hukum.<sup>24</sup>

Sikap direksi Merpati yang tetap menempatkan *Security Deposite* meskipun sebelum kontrak leasing ditandatangani, menandakan bahwa penyewa (BUMN) tersebut telah melakukan kesalahan dengan bertindak setidak-tidaknya ceroboh dan lalai. Selain dari itu, karena dana tersebut ternyata kemudian hilang, maka direksi dari perusahaan tersebut dan mungkin juga bersama dengan bawahannya, telah melakukan perbuatan salah yang

---

<sup>24</sup> Kesimpulan Penulis dari Putusan Mahkamah Agung Peninjauan Kembali terhadap Perkara terdakwa Hotasi D.P Nababan **Nomor 41/PK/Pid.Sus/2015**.

harus dipertanggungjawabkan secara hukum, baik hukum perdata maupun hukum pidana. Hal yang sama terjadi dalam kasus Mantan Direktur Utama PT Indosat Mega Media (IM2), Indar Atmanto.

Dalam kasus tersebut, Indosat dinilai menggunakan frekuensi 2,1 GHz untuk mengoperasikan jasa akses internet sehingga PT IM2 bersama PT Indosat telah menggunakan pita frekuensi 2,1 GHz milik Indosat, padahal biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio bagi penggunaan bersama pita frekuensi radio dibebankan penuh kepada pengguna.

Indar Atmanto, selaku Direktur Utama PT IM2 meneken perjanjian dengan PT Indosat, kemudian PT IM2 secara tanpa hak telah menggunakan frekuensi 2,13 Ghz milik PT Indosat. Menurut jaksa hal itu bertentangan dengan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum, Frekuensi, dan Satelit, yaitu penggunaan spektrum, frekuensi dan satelit wajib mendapatkan izin menteri.

Atas kasus tersebut, Mantan Direktur Utama PT Indosat Mega Media (IM2), Indar Atmanto dikenai Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan diputus bersalah melakukan korupsi dan divonis empat tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Majelis hakim menganggap Indar terbukti korupsi dengan menyalahgunakan perjanjian penggunaan jaringan 3G milik PT Indosat oleh PT IM2.<sup>25</sup>

Berdasarkan 2 (dua) kasus di atas, terlihat bahwa Direksi BUMN dalam membuat kebijakannya yang dapat merugikan keuangan negara, akan dijerat dengan Pasal dikenai Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. namun demikian, hal yang berbeda terjadi dalam kasus Omay K Wiraatmadja, mantan Dirut PT. Pupuk Kaltim (PKT) yang divonis bebas dalam kasus tindak pidana korupsi.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dipimpin oleh Sri Mulyani memutus bebas Omay K Wiraatmadja karena dianggap tidak terbukti

---

<sup>25</sup> Kesimpulan Penulis dari Putusan Mahkamah Agung mengenai perkara atas nama terdakwa Indar Atmanto Putusan Nomor 01/PID.Sus/2013/PN.JKT.PST.

melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan JPU kepadanya. Selain itu, majelis hakim juga memerintahkan agar ia segera dikeluarkan dari tahanan serta dipulihkan martabat, kedudukan dan nama baiknya.<sup>26</sup>

Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menolak dakwaan JPU, baik primair maupun subsidair. Pada dakwaan primair, hakim sepakat dengan tuntutan JPU yang menyatakan unsur 'melawan hukum' tidak terpenuhi. Karena RUPS setuju memberikan wewenang kepada direksi untuk mendapatkan fasilitas, sehingga unsur melawan hukum tidak terbukti.

Majelis hakim sependapat dengan pernyataan Erman Rajagukguk, saksi ahli yang dihadirkan tim penasehat hukum, yang menjelaskan bahwa status PKT bukanlah BUMN. Hakim menggunakan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang menyebutkan bahwa BUMN adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh negara yang disertakan secara langsung dari kekayaan negara yang dipisahkan. Sementara berdasarkan PP No 28 Tahun 1997, kepemilikan saham pemerintah di PKT dialihkan ke PT Pupuk Sriwijaya. Artinya PKT bukanlah BUMN dan hanya tunduk pada hukum perseroan. Hal yang sama juga terjadi dalam kasus Mantan Direktur Utama PT Krakatau Steel, Sutrisno Sastroerdjo.

Mantan Direktur Utama PT Krakatau Steel, Sutrisno Sastroerdjo, korupsi pada pengadaan kendaraan operasional PT Krakatau Steel yang merugikan negara sebesar Rp 8 miliar, oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Serang divonis bebas. Majelis hakim tidak sepakat dengan tuntutan JPU yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi pada pengadaan kendaraan operasional PT Krakatau Steel yang merugikan negara sebesar Rp 8 miliar.

Dalam kasus tersebut, Sutrisno Sastroerdjo diduga melanggar SK Direksi Nomor 32 Tahun 1999 tentang Sistem Prosedur Penyediaan Barang

---

<sup>26</sup> Hukum Online, "Mantan Dirut PKT Divonis Bebas", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16264/mantan-dirut-pkt-divonis-bebas>., diakses pada tanggal 28 Oktober 2017.

dan Jasa. Hal tersebut terjadi pada saat pelaksanaan pengadaan sewa kendaraan operasional perusahaan pada tahun 2000 dan tahun 2001 yang dilakukan Direktorat Logistik PT Krakatau Steel (Persero).

Pada tahun 2000, Direktorat Logistik PT Krakatau Steel melakukan pengadaan sewa kendaraan sebanyak 78 unit Toyota Soluna. Pengadaan seharusnya dilelang secara umum, namun Sutrisno Sastorerdjo memilih menunjuk langsung perusahaan tersebut. Pada tahun 2001 saat Direktorat Logistik PT Krakatau Steel (Persero) melakukan pengadaan sewa kendaraan 24 unit Honda Accord yang diperuntukan bagi sejumlah pejabat setingkat kepala Divisi dan Kasubdit di PT Krakatau Steel, pengadaan yang seharusnya dilelang secara umum juga tidak dilakukan, namun Sutrisno Sastorerdjo menunjuk langsung PT Purna Sentana Baja sebagai rekanan yang melakukan pengadaan kendaraan tersebut.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pertimbangan hakim Mahkamah Agung mengenai keuangan negara di dalam BUMN itu sudah tepat dengan mengacu pada definisi keuangan negara yang diatur pada undang-undang keuangan negara dan undang-undang tindak pidana korupsi?
2. Apakah pertimbangan hakim Mahkamah Agung yang mengatakan memberikan security deposit dalam kasus Hotasi Nababan yang sebenarnya sesuai dengan perjanjian namun menyebabkan kerugian negara merupakan tindak pidana korupsi?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, penelitian ini memiliki tujuan antara lain:

1. Meninjau pertimbangan hakim Mahkamah Agung atas perkara tindak pidana korupsi dengan nomor perkara 41/PK/Pid.Sus/2015, mengenai definisi keuangan negara pada BUMN.
2. Meninjau pertimbangan hakim Mahkamah Agung atas perkara tindak pidana korupsi dengan nomor perkara 41/PK/Pid.Sus/2015, mengenai security deposit.

#### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini akan memberikan kegunaan bagi para pihak yang berkepentingan pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

1. Kegunaan teoritis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang Hukum Pidana pada khususnya Tindak Pidana Korupsi, dasar hukum pemikiran hakim, dan memberikan referensi dan juga tambahan bagi studi kepustakaan.
2. Kegunaan praktis, diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan kepada hakim dalam memutus suatu perkara, sehingga tidak menimbulkan dikriminatif kepada masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat, terutama yang sedang berperkara di Pengadilan.

#### **1.5. Metode Penelitian**

Dari latar belakang penelitian tersebut dibutuhkan metode penelitian. Metode penelitian sangatlah penting dalam melakukan penelitian untuk menyusun penulisan hukum agar Penulis dapat mengetahui arti pentingnya penelitian, menilai hasil-hasil penelitian, dan dapat melahirkan sikap dan pola pikir yang skeptik, analitik, kritik, dan kreatif. Maka dari itu Penulis akan menggunakan salah satu metode penelitian, yaitu metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif ini dilakukan dengan memulai penelitian hukum yang menggunakan data sekunder, yakni data yang umumnya telah dalam keadaan siap terbuat (*ready made*).

Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder, data sekunder di bidang hukum dibagi menjadi:

1. Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, seperti undang-undang yang berlaku maupun undang-undang yang terkait, seperti:
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
  - c. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
  - d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
  - e. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  - f. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
  - g. Putusan Mahkamah Agung Nomor 41/PK/Pid.Sus/2015.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, misalkan hasil penelitian, bahan pustaka (literatur), dan publikasi hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas pada penelitian ini.
3. Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder misalkan kamus, ensiklopedia dan internet.

## **1.6. Sistematika Penulisan.**

### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Rumusan Masalah
- 1.3. Tujuan Penelitian
- 1.4. Kegunaan Penelitian
- 1.5. Metode Penelitian
- 1.6. Sistematika Penulisan

## BAB II KAJIAN TEORITIK TERDAHAP UNSUR KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI.

### 2.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi

### 2.2 Pengertian Keuangan Negara Dalam Berbagai Peraturan Perundang-undangan.

2.2.1 Pengaturan dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan yang menyatukan pengertian kekayaan BUMN dengan kekayaan negara.

2.2.2 Pengertian Keuangan Negara dari beberapa peraturan Perundang-undangan yang memisahkan kekayaan BUMN dari kekayaan negara.

### 2.3 Unsur Kerugian Keuangan Negara pada Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

#### 2.3.1 Unsur-Unsur Pasal 2 Tindak Pidana Korupsi.

2.3.1.1 Unsur setiap orang.

2.3.1.2 Unsur melawan hukum.

2.3.1.3 Unsur memperkaya diri sendiri dan orang lain.

2.3.1.4 Unsur merugikan keuangan negara.

#### 2.3.2 Unsur-unsur Pasal 3 Tindak Pidana Korupsi.

2.3.2.1 Unsur setiap orang.

2.3.2.2 Unsur menguntungkan diri sendiri dan orang lain.

2.3.2.3 Unsur menyalahgunakan kewenangan/jabatan.

BAB III PRINSIP *BUSINESS JUDGEMENT RULE* PADA BADAN  
USAHA MILIK NEGARA

3.1 Pengertian Perusahaan.

3.1.1 Perusahaan Negara.

3.1.2 Direktur sebagai organ Perusahaan

3.1.3 Tugas dan wewenang Direksi

3.2 Badan Hukum.

3.3 Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

3.3.1 Konsep dan pengertian.

3.3.2 Keuangan Negara di Dalam Penyertaan Modal BUMN.

3.4. *Business Judgement Rule*

BAB IV KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERKARA  
TINDAK PIDANA KORUPSI HOTASI NABABAN, MANTAN  
DIREKTUR UTAMA PT MERPATI NUSANTARA AIRLINES

4.1. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Mengenai Keuangan Negara Dalam BUMN dengan mengacu pada Definisi Keuangan Negara yang diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4.2. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Yang Menyatakan Memberikan Security Deposit Yang Sebenarnya Sesuai Dengan Perjanjian Namun Menyebabkan Kerugian Negara Merupakan Tindak Pidana Korupsi.

## BAB V PENUTUP

### 5.1. Kesimpulan

### 5.2. Saran